

## PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UU ITE DAN KUHP

Devi Nur Anisa<sup>1</sup>, Ismaidar<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia

Correspondence email: [deviannisa7@gmail.com](mailto:deviannisa7@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstrak

Perkembangan media sosial di Indonesia yang semakin pesat memberikan dampak positif berupa kemudahan akses informasi, tetapi juga memunculkan dampak negatif berupa meningkatnya penyebaran informasi bohong (hoaks). Penyebaran hoaks dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, kerugian ekonomi, serta mengganggu stabilitas sosial dan politik. Dalam hukum pidana Indonesia, perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan sanksi pidana terhadap penyebaran hoaks di media sosial dan penerapannya dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan sanksi pidana tersebar dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 14–15 UU Nomor 1 Tahun 1946 dengan perbedaan rumusan delik dan ancaman pidana yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penentuan dakwaan. Selain itu, penerapannya masih menghadapi kendala pembuktian unsur kesengajaan, kerugian konsumen, serta potensi benturan dengan kebebasan berekspresi, sehingga diperlukan pedoman yang lebih jelas dan penguatan literasi digital sebagai upaya preventif.

**Kata Kunci:** Hoaks; Media Sosial; Sanksi Pidana; UU ITE; Penegakan Hukum

### Abstract

The rapid development of social media in Indonesia has brought positive impacts in the form of easier access to information, but it has also generated negative consequences, particularly the increasing spread of false information (hoaxes). The dissemination of hoaxes can cause public unrest, economic losses, and disruptions to social and political stability. Under Indonesian criminal law, such acts are classified as criminal offenses and are regulated under Law Number 11 of 2008 as amended by Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law) and the Indonesian Criminal Code (KUHP). This study aims to examine the regulation of criminal sanctions for the dissemination of hoaxes on social media and their implementation in law enforcement practices in Indonesia. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that criminal sanctions are regulated under Article 28 paragraph (1) of the ITE Law and Articles 14–15 of Law Number 1 of 1946, which contain differences in the formulation of offenses and criminal penalties that may create uncertainty in determining charges. Furthermore, their implementation still faces challenges related to proving intent, consumer losses, and potential conflicts with the constitutional right to freedom of expression. Therefore, clearer guidelines and strengthened digital literacy are needed as preventive measures.

**Keywords:** Hoax, Social Media, Criminal Sanctions, ITE Law, Law Enforcement.

## PENDAHULUAN

Media sosial telah menjadi salah satu sarana komunikasi yang paling dominan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Berdasarkan laporan We Are Social dan Meltwater, jumlah pengguna media sosial aktif di Indonesia pada awal tahun 2024 mencapai lebih dari 167 juta orang, atau setara dengan sekitar 60 persen dari total populasi. Platform seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, dan X (sebelumnya Twitter) tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi personal, tetapi juga sebagai sumber informasi utama bagi sebagian besar masyarakat, menggantikan peran media massa konvensional seperti televisi, radio, dan surat kabar.<sup>1</sup>

Hoaks merupakan informasi yang tidak sesuai dengan fakta, sengaja dibuat atau disebar untuk menyesatkan masyarakat, memengaruhi opini publik, atau memperoleh keuntungan tertentu. Penyebaran

<sup>1</sup> Z Audina and Wahyutama Wahyutama, "Media Sosial Sebagai Preferensi Sumber Informasi Politik Generasi Milenial," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 2 (2023): 16097–105, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.8921>.

hoaks semakin meningkat seiring dengan tingginya penggunaan media sosial di Indonesia. Informasi yang tidak terverifikasi dapat dengan mudah diterima dan dibagikan kembali oleh pengguna tanpa melakukan pengecekan terhadap kebenarannya. Kondisi ini menyebabkan hoaks menyebar dengan cepat dan menjangkau masyarakat dalam jumlah yang sangat besar dalam waktu singkat.

Pergeseran pola konsumsi informasi ini membawa konsekuensi yang serius. Berbeda dengan media massa konvensional yang memiliki mekanisme verifikasi dan tanggung jawab redaksional, media sosial memungkinkan setiap penggunanya untuk memproduksi dan menyebarkan informasi tanpa filter apapun. Kondisi ini menciptakan ruang yang subur bagi penyebaran informasi bohong atau yang lazim disebut hoaks (hoax), yaitu informasi yang sengaja dibuat untuk menyesatkan atau mengelabui pembaca/pendengarnya agar mempercayai sesuatu yang sebenarnya tidak benar.

Tim Pengais Konten Negatif (AIS) Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengidentifikasi 11.642 konten hoaks sejak Agustus 2018 hingga Mei 2023. Dari total tersebut, kategori kesehatan merupakan yang paling banyak ditemukan, mencapai 2.287 item hoaks, disusul kategori pemerintahan 2.111 konten, penipuan 1.938 konten, dan politik 1.373 konten.<sup>2</sup> Sebagai ilustrasi, pada masa pandemi COVID-19, beredar berbagai hoaks tentang teori konspirasi vaksin, klaim obat-obatan palsu yang dapat menyembuhkan COVID-19, hingga hoaks tentang angka kematian yang dimanipulasi, yang dimana informasi-informasi yang secara langsung berdampak pada perilaku kesehatan masyarakat dan keberhasilan program vaksinasi nasional.

Dampak penyebaran hoaks tidak dapat dipandang sebelah mata, dimana secara sosial, hoaks dapat memicu keresahan, kepanikan massal, dan bahkan tindakan kekerasan. Hoaks berdampak signifikan terhadap kepercayaan publik terhadap pemerintah, memperburuk polarisasi politik, dan mengancam stabilitas sosial.<sup>3</sup> Sebagaimana terjadi dalam berbagai kasus persekusi yang dipicu oleh informasi bohong yang tersebar di grup-grup media sosial. Secara ekonomi, hoaks yang menyerang reputasi suatu produk, perusahaan, atau institusi keuangan dapat menimbulkan kerugian material yang signifikan, termasuk fenomena bank run yang pernah dipicu oleh hoaks penutupan suatu bank. Secara politik, hoaks yang beredar menjelang dan selama pelaksanaan pemilihan umum berpotensi mendegradasi kualitas demokrasi dengan memengaruhi persepsi dan pilihan pemilih berdasarkan informasi yang tidak benar.

Dari perspektif hukum, penyebaran hoaks di media sosial di Indonesia diatur dalam dua instrumen hukum pidana. Pertama, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Kedua, Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (yang masih berlaku sebagai bagian dari sistem hukum pidana Indonesia di luar KUHP induk), yang mengatur tentang penyiaran kabar yang tidak pasti atau berlebih-lebihan yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat.

Persoalan yang muncul kemudian adalah bahwa kedua ketentuan tersebut memiliki rumusan delik yang tidak sepenuhnya sejalan. Pasal 28 ayat (1) UU ITE secara tekstual mensyaratkan adanya unsur “kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Sebuah unsur yang dalam praktiknya sering ditafsirkan secara longgar oleh aparat penegak hukum untuk menjangkau berbagai jenis hoaks yang sebenarnya tidak memiliki kaitan langsung dengan transaksi elektronik atau konsumen, misalnya hoaks bermuatan politik atau sosial. Penafsiran ekstensif semacam ini menimbulkan persoalan terkait asas legalitas dan kepastian hukum, sekaligus berpotensi mengancam kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945.

---

<sup>2</sup> Wahyu Sudoyo, “Kominfo Identifikasi 11.642 Konten Hoaks Selama Agustus 2018 - Mei 2023,” InfoPublik, 2023, <https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/754828/kominfo-identifikasi-11-642-konten-hoaks-selama-agustus-2018-mei-2023>.

<sup>3</sup> Aris Sarjito, “Hoaks, Disinformasi, Dan Ketahanan Nasional: Ancaman Teknologi Informasi Dalam Masyarakat Digital Indonesia,” *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)* 6, no. 2 (2024): 175–86, <https://doi.org/https://doi.org/10.47650/jglp.v6i2.1547>.

Meskipun telah terdapat berbagai ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana penyebaran hoaks, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala dalam penerapan sanksi pidana. Berbagai hambatan muncul dalam praktik penegakan hukum, termasuk kesulitan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menangani hoaks, baik dari aspek pembuktian, identifikasi pelaku, maupun konstruksi pertanggungjawaban pidananya.<sup>4</sup> Kendala tersebut antara lain berkaitan dengan pembuktian unsur pidana, identifikasi pelaku di ruang siber, perbedaan penafsiran mengenai berita bohong, serta tumpang tindih pengaturan antara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyebaran hoaks serta kesesuaian penerapan ketentuan hukum yang digunakan dalam proses penegakan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebaran hoaks di media sosial. Dimana, penyebaran hoaks merupakan permasalahan hukum yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat dan memerlukan penanganan yang serius melalui instrumen hukum pidana. Oleh karena itu, penelitian mengenai “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Hoaks Di Media Sosial Berdasarkan UU ITE dan KUHP” menjadi penting untuk dilakukan, guna menganalisis pengaturan hukum yang berlaku serta penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyebaran hoaks di Indonesia.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang mengatur tindak pidana penyebaran hoaks di media sosial, khususnya ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan peraturan terkait; bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan; serta bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah dan menginventarisasi berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran mengenai pengaturan dan penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penyebaran hoaks di media sosial dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Sanksi Pidana terhadap Penyebaran Hoaks Berdasarkan UU ITE**

Pasal 28 ayat (1) UU ITE menentukan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana berdasarkan Pasal 45A ayat (1) dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Rumusan ini, jika dianalisis secara gramatikal, mengandung empat unsur pokok: (a) unsur dengan sengaja yang menunjukkan bentuk kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*); (b) unsur tanpa hak, yang menunjukkan sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*); (c) unsur 'menyebarkan berita bohong dan menyesatkan sebagai perbuatan inti (*actus reus*); dan (d) unsur mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik' sebagai akibat yang dipersyaratkan (*constitutief gevolg*).

Keberadaan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang mengategorikan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana serius. Akan tetapi, efektivitas sanksi pidana tidak hanya ditentukan oleh beratnya ancaman pidana, melainkan juga oleh kejelasan rumusan delik dan ketepatan penerapannya. Apabila aparat penegak hukum menafsirkan frasa “berita bohong dan menyesatkan” secara

---

<sup>4</sup> Alaini Alaini, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penyebaran Hoaks Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Pasca Pembaharuan Kuhp,” *Indonesia of Journal Business Law* 5, no. 1 (2026): 19–40, <https://doi.org/10.47709/ijbl.v5i1.7535>.

terlalu luas, maka ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengancam kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi. Oleh sebab itu, penerapan Pasal 28 ayat (1) UU ITE harus dilakukan secara ketat (*strict interpretation*) dengan membuktikan secara kumulatif adanya unsur kesengajaan, penyebaran informasi yang tidak benar, serta timbulnya kerugian nyata bagi konsumen dalam transaksi elektronik, sehingga pemidanaan terhadap pelaku penyebaran hoaks tetap sejalan dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Penipuan online maupun penyebaran hoaks menjadi penting untuk adanya pengaturan tersendiri, karena dalam hal ini banyak yang menjadi pertanyaan, siapa yang bertanggungjawab dan apa sanksi bagi pelaku tersebut.<sup>5</sup>

Mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, merupakan unsur yang paling problematik dalam penerapan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Secara historis, ketentuan ini awalnya dirancang untuk menjangkau kejahatan e-commerce, misalnya penjual online yang menyebarkan informasi bohong tentang suatu produk untuk menipu konsumen. Namun dalam praktik, pasal ini kemudian banyak diterapkan terhadap penyebaran hoaks yang sama sekali tidak berkaitan dengan transaksi elektronik dalam arti jual-beli, misalnya hoaks bermuatan politik, sosial, atau kesehatan. Penerapan semacam ini menimbulkan pertanyaan apakah unsur “kerugian konsumen” dapat ditafsirkan secara analogis sebagai “kerugian masyarakat secara umum” sebuah penafsiran ekstensif yang berpotensi bertentangan dengan asas legalitas (*nullum delictum sine lege stricta*) yang melarang penafsiran analogis dalam hukum pidana. Perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.<sup>6</sup>

Selain Pasal 28 ayat (1), UU ITE juga memuat Pasal 28 ayat (2) yang mengatur tentang penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA, yang dalam praktik sering diterapkan secara alternatif atau kumulatif dengan Pasal 28 ayat (1) apabila konten hoaks yang disebarkan juga bermuatan kebencian terhadap kelompok tertentu. Kombinasi penerapan kedua ayat ini mencerminkan fleksibilitas (sekaligus ambiguitas) UU ITE dalam menjangkau berbagai variasi konten hoaks yang beredar di masyarakat.

Selain UU ITE, penyebaran hoaks di Indonesia juga dapat dijerat dengan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang meskipun usianya sudah sangat tua, masih dinyatakan berlaku sebagai bagian dari hukum pidana positif Indonesia. Pasal 14 ayat (1) mengatur bahwa barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. Pasal 14 ayat (2) mengatur ancaman yang lebih ringan (tiga tahun) bagi orang yang menyiarkan berita yang dapat menerbitkan keonaran tanpa mengetahui bahwa berita tersebut bohong namun patut menduga demikian. Pasal 15 mengatur ancaman dua tahun bagi penyiaran kabar yang tidak pasti atau berlebih-lebihan yang dapat menimbulkan keonaran.

Perbandingan antara Pasal 14-15 UU No. 1/1946 dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE menunjukkan perbedaan struktural yang signifikan. Pertama, dari segi unsur perbuatan, UU No. 1/1946 mensyaratkan akibat berupa keonaran di kalangan rakyat, yang bersifat lebih sosiologis dan berorientasi pada ketertiban umum, sementara UU ITE mensyaratkan akibat berupa kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang bersifat lebih ekonomis. Kedua, dari segi ancaman sanksi, Pasal 14 ayat (1) UU No. 1/1946 mengancam pidana penjara hingga 10 tahun, jauh lebih berat dibandingkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang mengancam maksimal 6 tahun. Ketiga, dari segi medium, UU No. 1/1946 tidak mensyaratkan medium elektronik, sehingga dapat diterapkan untuk penyebaran hoaks melalui media apapun, sementara UU ITE secara spesifik mensyaratkan medium sistem elektronik.

Adapun KUHP dan KUHP Baru, dimana tidak memiliki ketentuan yang secara spesifik mengatur hoaks sebagai delik tersendiri, namun beberapa ketentuan dapat relevan secara kontekstual, misalnya ketentuan tentang penghasutan (Pasal 160 KUHP/Pasal 246-247 KUHP Baru) apabila penyebaran hoaks tersebut juga mengandung unsur menghasut orang lain untuk melakukan tindak pidana atau melawan penguasa umum.

---

<sup>5</sup> Renata Christha Auli, “Pasal Untuk Menjerat Pelaku Penipuan SMS Berhadiah,” *Hukum Online .com*, 2023.

<sup>6</sup> Tony Yuri Rahmanto, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik,” *Urnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019): 31–52, <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.31-52>.

Analisis komparatif terhadap ketiga ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE, Pasal 14-15 UU No. 1/1946, dan ketentuan terkait dalam KUHP Baru, yang menunjukkan adanya area kompetisi yang luas. Sebuah konten hoaks yang disebarluaskan melalui media sosial dengan tujuan menimbulkan keresahan masyarakat secara teoretis dapat dijerat dengan ketiga ketentuan tersebut secara bersamaan, mengingat penyebaran melalui media sosial otomatis memenuhi unsur sistem elektronik dalam UU ITE, sekaligus dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dimaksud UU No. 1/1946.

Pilihan dasar hukum yang digunakan oleh penyidik dan penuntut umum dalam praktik tidak selalu konsisten. Penggunaan Pasal 28 ayat (1) UU ITE secara empiris lebih sering dipilih, kemungkinan karena ketentuan ini lebih dikenal secara umum dan secara prosedural lebih sering digunakan dalam kasus-kasus serupa sebelumnya. Namun, penggunaan Pasal 28 ayat (1) UU ITE untuk kasus-kasus yang sebenarnya tidak melibatkan konsumen dan transaksi elektronik dalam arti sesungguhnya menimbulkan persoalan keabsahan unsur delik, dimana unsur delik tidak terpenuhi secara harfiah, yang pada gilirannya dapat menjadi dasar argumen pembelaan bahwa dakwaan tidak tepat atau bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi rumusan delik secara lengkap. pengertian konsumen pada Pasal 28 ayat (1), dimana dalam pasal tersebut merujuk pada konsep konsumen dalam hukum perlindungan konsumen dan memberikan batasan ruang lingkup penerapannya.<sup>7</sup>

Dari perspektif teori kepastian hukum Gustav Radbruch, kondisi ini menunjukkan adanya persoalan kepastian hukum yang nyata. Ketika dua atau lebih ketentuan pidana dapat diterapkan terhadap perbuatan yang sama dengan ancaman sanksi yang berbeda secara signifikan (6 tahun versus 10 tahun), dan pilihan di antara keduanya bergantung pada diskresi penyidik/penuntut umum tanpa pedoman yang jelas, maka prinsip dapat diprediksi (predictability) sebagai elemen fundamental kepastian hukum tidak terpenuhi.<sup>8</sup>

Dalam praktiknya, penerapan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak dapat digunakan terhadap semua bentuk hoaks yang beredar di media sosial. Ketentuan tersebut secara khusus ditujukan pada penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, sehingga harus dibuktikan adanya unsur kesengajaan, penyebaran informasi yang tidak benar, serta timbulnya kerugian nyata bagi konsumen.<sup>9</sup> Oleh karena itu, penegak hukum harus melakukan penafsiran secara cermat agar penerapan pasal tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak membatasi kebebasan berekspresi secara berlebihan.

Penulis berpendapat bahwa pembatasan ruang lingkup Pasal 28 ayat (1) UU ITE pada kerugian konsumen dalam transaksi elektronik menunjukkan bahwa ketentuan tersebut bukanlah dasar hukum yang bersifat umum untuk menindak seluruh penyebaran hoaks di media sosial. Oleh karena itu, penggunaan pasal tersebut secara ekstensif terhadap berbagai jenis hoaks di luar konteks transaksi elektronik dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi bertentangan dengan asas legalitas (*nullum crimen sine lege*), yang menghendaki bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah dirumuskan secara jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan.

## **Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Hoaks Di Media Sosial Dalam Praktik Penegakan Hukum Di Indonesia**

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola komunikasi masyarakat. Media sosial memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas tanpa adanya proses verifikasi yang memadai. Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya penyebaran berita bohong atau hoaks yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Oleh karena itu, negara mengatur dan memberikan sanksi pidana terhadap pelaku penyebaran hoaks melalui berbagai peraturan perundang-undangan.

---

<sup>7</sup> Elfrida Ratnawati, Faruqy Nailufar, and Rosdiana Rosdian, "Perlindungan Konsumen Atas Penyebaran Berita Bohong Melalui Transaksi Elektronik Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen," *Jurnal de Jure* 15, no. 1 (2023): 64–76, <https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v15i1.806>.

<sup>8</sup> Gustav Radbruch, "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law," *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (2006): 6.

<sup>9</sup> Firda Laily Mufid and Tioma Roniuli Hariandja, "Efektivitas Pasal 28 Ayat (1) UU ITE Tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoax)," *Jurnal Rechtsens* 8, no. 2 (2019): 179–98, <https://doi.org/https://doi.org/10.36835/rechtsens.v8i2.533>.

Analisis terhadap praktik penegakan hukum menunjukkan beberapa pola penerapan sanksi pidana terhadap penyebaran hoaks di media sosial. Pertama, dalam kasus-kasus hoaks yang menyerang institusi tertentu (misalnya hoaks tentang bank, perusahaan, atau lembaga pemerintah), aparat penegak hukum cenderung menggunakan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dengan menafsirkan konsumen secara luas mencakup nasabah, pengguna jasa, atau masyarakat pengguna layanan dari institusi yang dirugikan. Kedua, dalam kasus-kasus hoaks yang bermuatan politik atau berpotensi menimbulkan kerusuhan sosial berskala luas, beberapa kasus justru menggunakan Pasal 14-15 UU No. 1/1946 yang secara substantif lebih relevan karena fokus pada keonaran di kalangan rakyat.

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyebaran hoaks di media sosial pada umumnya dilakukan melalui ketentuan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE dan dalam keadaan tertentu dikaitkan dengan ketentuan dalam KUHP. Penegakan hukum dilakukan melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan oleh pengadilan. Namun, penegakan hukum terhadap tindak pidana hoaks tidak semata-mata berfokus pada perbuatan menyebarkan informasi yang tidak benar, melainkan harus membuktikan adanya unsur kesengajaan, adanya informasi yang bohong atau menyesatkan, serta timbulnya kerugian nyata akibat perbuatan tersebut.<sup>10</sup> Dengan demikian, pembuktian unsur subjektif dan objektif menjadi faktor yang menentukan dapat atau tidaknya pelaku dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam praktiknya, aparat penegak hukum masih menghadapi berbagai hambatan dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku penyebaran hoaks di media sosial. Karakteristik media sosial yang bersifat anonim, lintas yurisdiksi, dan memungkinkan penyebaran informasi secara cepat menyebabkan proses identifikasi pelaku dan pengumpulan alat bukti elektronik menjadi lebih kompleks. Selain itu, frasa “berita bohong dan menyesatkan” dalam UU ITE masih menimbulkan perbedaan penafsiran sehingga berpotensi mengakibatkan penerapan hukum yang tidak seragam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada beratnya ancaman pidana, tetapi juga pada kejelasan norma, kemampuan aparat dalam melakukan pembuktian digital, serta konsistensi penerapan hukum di lapangan.

Kendala utama dalam pembuktian unsur dengan sengaja (kesengajaan) adalah membedakan antara pelaku yang memang mengetahui informasi tersebut bohong (dolus) dengan pelaku yang sekadar membagikan ulang informasi tanpa mengetahui kebenarannya. Penegakan hukum dalam praktik masih terhambat oleh kesulitan membuktikan niat/kesengajaan, menelusuri jejak digital, dan membedakan perbuatan yang dilakukan dengan maksud jahat dari sekadar kelalaian.<sup>11</sup> Dalam konteks media sosial, perilaku share atau forward tanpa verifikasi adalah perilaku yang sangat umum dan masif dilakukan oleh jutaan pengguna. Apabila unsur kesengajaan diterapkan secara longgar. Misalnya dengan menganggap bahwa setiap orang yang menyebarkan informasi seharusnya melakukan verifikasi sehingga kelalaiannya dianggap memenuhi unsur kesengajaan (dolus eventualis), maka potensi kriminalisasi terhadap pengguna media sosial biasa menjadi sangat luas, yang dalam jangka panjang dapat menimbulkan chilling effect terhadap kebebasan berekspresi.

Persoalan lain yang muncul dalam praktik adalah penggunaan ketentuan pidana hoaks sebagai instrumen untuk membungkam kritik terhadap pejabat publik atau institusi negara. Beberapa kasus pelaporan dengan dasar Pasal 28 ayat (1) UU ITE terhadap individu yang menyampaikan kritik atau opini terhadap kebijakan pemerintah menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan ketentuan ini sebagai pasal karet (rubber article). Dimana, dapat diterapkan secara elastis untuk menjangkau berbagai jenis ekspresi yang sebenarnya dilindungi oleh kebebasan berpendapat sebagaimana dijamin Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945. Implementasi UU ITE sering memicu dilema dan kontroversi di masyarakat karena adanya pasal-pasal yang

---

<sup>10</sup> Muhammad Candra and Muhammad Ruhly Kesuma Dinata, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Hoaks Melalui Media Sosial,” *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)* 5, no. 2 (2025): 1577–86, <https://doi.org/https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1373>.

<sup>11</sup> Imam Adiyanto and Noval Pratama Putra Setiadi, “Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial,” *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 16, no. 2 (2025).

dianggap terbuka terhadap berbagai penafsiran dan rentan disalahgunakan untuk mengkriminalisasi kritik yang sah.<sup>12</sup>

Dari perspektif teori perlindungan hukum, penerapan sanksi pidana terhadap penyebaran hoaks seharusnya memberikan perlindungan hukum yang seimbang, baik perlindungan bagi masyarakat dari dampak negatif hoaks, maupun perlindungan bagi individu dari kriminalisasi yang berlebihan atas ekspresi yang sah (perlindungan preventif bagi tersangka/terdakwa). Ketidakseimbangan dalam penerapan kedua bentuk perlindungan ini, di mana penerapan pasal hoaks lebih sering digunakan secara represif terhadap pengkritik daripada terhadap penyebar hoaks yang sesungguhnya merugikan masyarakat luas. Dimana, mencerminkan adanya disfungsi dalam sistem penegakan hukum yang perlu dikaji ulang.

Berdasarkan analisis di atas, terdapat beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pengaturan dan penerapan sanksi pidana terhadap penyebaran hoaks di media sosial. Pertama, perlu disusun pedoman teknis bagi penyidik dan penuntut umum yang memberikan kriteria yang jelas mengenai kapan Pasal 28 ayat (1) UU ITE diterapkan dan kapan Pasal 14-15 UU No. 1/1946 diterapkan, sehingga tidak terjadi disparitas penerapan untuk perbuatan yang substansinya serupa. Kedua, perlu dilakukan harmonisasi unsur 'kerugian konsumen' dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE agar lebih jelas cakupannya, apakah benar-benar terbatas pada konteks transaksi elektronik komersial, atau memang dimaksudkan untuk mencakup kerugian masyarakat secara umum, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.

Dalam hal pembuktian unsur kesengajaan, perlu dikembangkan parameter yang membedakan antara pembuat konten hoaks dengan penyebar ulang, mengingat tingkat kesalahan dan dampak dari kedua jenis pelaku tersebut secara kualitatif berbeda. Sejalan dengan pendekatan kebijakan kriminal yang menyeimbangkan sarana penal dan non-penal, penguatan literasi digital dan program cek fakta berbasis komunitas perlu menjadi bagian integral dari strategi penanggulangan hoaks, sehingga pendekatan represif melalui hukum pidana tidak menjadi satu-satunya instrumen yang diandalkan.

Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penyebaran hoaks di media sosial pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat di Indonesia. Namun, efektivitas penegakannya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek pembuktian digital, identifikasi pelaku, dan pemahaman masyarakat mengenai penggunaan media sosial yang bertanggung jawab. Tindak pidana yang terjadi di media sosial memerlukan mekanisme forensik digital untuk memeriksa bukti digital dan bukti elektronik yang ditemukan.<sup>13</sup> Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif harus didukung oleh peningkatan kemampuan aparat penegak hukum, penguatan kerja sama dengan penyedia platform digital, serta peningkatan literasi digital masyarakat agar tujuan hukum berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dapat tercapai secara optimal.

Penerapan sanksi pidana terhadap penyebaran hoaks di media sosial di Indonesia masih cenderung menghadapi persoalan antara kepentingan menjaga ketertiban umum dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi. Pidanaan yang dilakukan tanpa penafsiran yang ketat terhadap unsur-unsur delik berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan menjadikan UU ITE sebagai instrumen yang represif. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana terhadap penyebaran hoaks harus didasarkan pada prinsip *strict interpretation* dan *due process of law*, yaitu dengan memastikan bahwa perbuatan yang dipidana benar-benar memenuhi seluruh unsur delik yang telah ditentukan undang-undang.<sup>14</sup> Pendekatan demikian penting agar penegakan hukum terhadap penyebaran hoaks tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga tetap menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.

---

<sup>12</sup> Ida Ayu Sintya Naraswari Manuaba, I Gusti Agus Yuda Trisna Pramana, and Ni Putu Candra Gunasari, "Dilema Kebebasan Berpendapat: Analisis Jaminan Perlindungan Hukum Dalam Uu Ite Di Era Digital," *Ganec Swara* 20, no. 2 (2026): 411–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.59896/gara.v20i2.671>.

<sup>13</sup> Farol Medeline, Elis Rusmiati, and Rully Herdita Ramadhani, "Forensik Digital Dalam Pembuktian Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial," *PAMPAS: Journal Of CriminalLaw* 3, no. 3 (2022): 310–25, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.19691>.

<sup>14</sup> Riza Fachrurrozi, "Pengaturan Hukum Penyebaran Informasi Hoaks Melalui Media Sosial Berdasarkan UU ITE Dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Bereksprei," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 4, no. 2 (2026): 7752–61, <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5781>.

Ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang penyebaran berita bohong dalam transaksi elektronik sebagai tindak pidana yang serius. Namun, beratnya ancaman pidana tersebut harus diimbangi dengan penerapan asas legalitas dan penafsiran yang ketat (*strict interpretation*). Hal ini karena frasa “berita bohong dan menyesatkan” berpotensi ditafsirkan secara luas oleh aparat penegak hukum sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Berdasarkan SKB Implementasi UU ITE Tahun 2021, Pasal 28 ayat (1) bukanlah delik umum mengenai seluruh penyebaran hoaks, melainkan delik khusus yang mensyaratkan adanya unsur kesengajaan, informasi yang tidak benar, serta kerugian materiel yang nyata bagi konsumen dalam transaksi elektronik.

## SIMPULAN

Pengaturan sanksi pidana terhadap penyebaran hoaks di media sosial di Indonesia tersebar dalam dua instrumen hukum yang memiliki rumusan delik dan ancaman sanksi yang berbeda, yaitu Pasal 28 ayat (1) UU ITE, ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun, dengan unsur kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan Pasal 14-15 UU No. 1 Tahun 1946 dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun untuk Pasal 14 ayat (1), dengan unsur keonaran di kalangan rakyat. Perbedaan unsur delik dan disparitas ancaman sanksi antara kedua ketentuan ini menciptakan area kompetisi yang luas tanpa pedoman penerapan yang jelas. Penafsiran ekstensif terhadap unsur kerugian konsumen dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang berpotensi melampaui makna gramatikalnya, adanya kesulitan pembuktian unsur kesengajaan dalam membedakan pembuat konten hoaks dengan penyebar ulang, serta potensi penyalahgunaan ketentuan pidana hoaks sebagai instrumen pembungkaman kritik yang dapat mengancam kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanto, Imam, and Noval Pratama Putra Setiadi. “Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial.” *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 16, no. 2 (2025).
- Alaini, Alaini. “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penyebaran Hoaks Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Pasca Pembaharuan Kuhp.” *Indonesia of Journal Business Law* 5, no. 1 (2026): 19–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.47709/ijbl.v5i1.7535>.
- Audina, Z, and Wahyutama Wahyutama. “Media Sosial Sebagai Preferensi Sumber Informasi Politik Generasi Milenial.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 2 (2023): 16097–105. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.8921>.
- Auli, Renata Christha. “Pasal Untuk Menjerat Pelaku Penipuan SMS Berhadiah.” *Hukum Online .com*, 2023.
- Candra, Muhammad, and Muhammad Ruhly Kesuma Dinata. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Hoaks Melalui Media Sosial.” *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)* 5, no. 2 (2025): 1577–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1373>.
- Fachrurrozi, Riza. “Pengaturan Hukum Penyebaran Informasi Hoaks Melalui Media Sosial Berdasarkan UU ITE Dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berekspresi.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 4, no. 2 (2026): 7752–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5781>.
- Manuaba, Ida Ayu Sintya Naraswari, I Gusti Agus Yuda Trisna Pramana, and Ni Putu Candra Gunasari. “Dilema Kebebasan Berpendapat: Analisis Jaminan Perlindungan Hukum Dalam Uu Ite Di Era Digital.” *Ganec Swara* 20, no. 2 (2026): 411–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.59896/gara.v20i2.671>.
- Medeline, Farol, Elis Rusmiati, and Rully Herdita Ramadhani. “Forensik Digital Dalam Pembuktian Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial.” *PAMPAS: Journal Of CriminalLaw* 3, no. 3 (2022): 310–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.19691>.
- Mufid, Firda Laily, and Tioma Roniuli Hariandja. “Efektivitas Pasal 28 Ayat (1) UU ITE Tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoax).” *Jurnal Rechtsens* 8, no. 2 (2019): 179–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.36835/rechtsens.v8i2.533>.

- Radbruch, Gustav. "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law." *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (2006): 6.
- Rahmanto, Tony Yuri. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik." *Urnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019): 31–52. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.31-52>.
- Ratnawati, Elfrida, Faruqy Nailufar, and Rosdiana Rosdian. "Perlindungan Konsumen Atas Penyebaran Berita Bohong Melalui Transaksi Elektronik Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen." *Jurnal de Jure* 15, no. 1 (2023): 64–76. <https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v15i1.806>.
- Sarjito, Aris. "Hoaks, Disinformasi, Dan Ketahanan Nasional: Ancaman Teknologi Informasi Dalam Masyarakat Digital Indonesia." *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)* 6, no. 2 (2024): 175–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.47650/jglp.v6i2.1547>.
- Sudoyo, Wahyu. "Kominfo Identifikasi 11.642 Konten Hoaks Selama Agustus 2018 - Mei 2023." InfoPublik, 2023. <https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/754828/kominfo-identifikasi-11-642-konten-hoaks-selama-agustus-2018-mei-2023>.